



**BUPATI OGAN ILIR**  
**PROVINSI SUMATEA SELATAN**  
**PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**  
NOMOR : 4 / 2016

T E N T A N G  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH PEGAWAI KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN ANGGARAN 2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,**

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir diberi kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia yang bekerja pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk diberdayakan, dikembangkan dan ditingkatkan kesejahteraannya dalam melaksanakan tugas dengan memperhatikan tingginya biaya hidup di daerah serta kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 kemudian diubah kembali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah .
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 01 )
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor Nomor 12 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016.
11. Peraturan Pejabat Bupati Ogan Ilir Nomor 56 Tahun 2015, Tanggal 29 Desember 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 .
12. Keputusan Pejabat Bupati Ogan Ilir Nomor: 4/KEP/BPKAD/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan/Penetapan pejabat yang bertugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2016

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN PENJABAT BUPATI TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH PEGAWAI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Penjabat Bupati Ogan Ilir dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Ogan Ilir.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah (Badan/Kantor), Kecamatan dan kelurahan.
5. Tunjangan kesejahteraan Daerah Pegawai adalah Tunjangan Kesejahteraan Daerah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Non Guru sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II  
PEGAWAI PENERIMA TUNJANGAN  
KESEJAHTERAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Daerah Pegawai diberikan Kepada Pegawai Non Guru Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus Ribu Rupiah ) per bulan , yang dibebankan pada APBD Tahun 2016 dengan Kode Rekening 5.1.1.07.03 . Pada Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Daerah Pegawai dipotong pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB III  
PEGAWAI YANG TIDAK DIBERIKAN TUNJANGAN  
KESEJAHTERAAN DAERAH

Pasal 3

Tunjangan kesejahteraan daerah tidak diberikan kepada:

- a. SKPD yang telah mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan .
- b. Pegawai yang menjalani cuti diluar tanggungan negara.
- c. Pegawai yang menjalani cuti besar lebih dari 12 (dua belas) hari kerja.
- d. Pegawai yang menjalani cuti bersalin.

- e. Pegawai yang menjalani cuti sakit lebih dari 12 (dua belas) hari kerja.
- f. Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- g. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar.
- h. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas mendapatkan pengurangan sebesar 5% (lima persen) per hari.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 4 Januari 2016

Pj. BUPATI OGAN ILIR

dto

YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN ILIR**

dto

HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR: 4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
ARDHA MUNIR, SH, M.Si  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 196311111985031007